

a. Contoh mekanisme pemungutan PPN dan PPn BM Untuk kendaraan impor dalam keadaan CBU :

1) Importir Kendaraan Bermotor: Importir Umum/industri Perakitan/ATPM.

a)	Impor :		
-	Nilai Impor (DPP)	:	Rp. 200.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 20.000.000,- (Pajak Masukan)
-	PPn BM (50%)	:	Rp. 100.000.000,-
	Harga Impor		Rp. 320.000.000,-
b)	Penyerahan :		
-	Harga beli KB	:	Rp. 200.000.000,-
-	Keuntungan	:	Rp. 20.000.000,-
-	PPn BM dibayar	:	Rp. 100.000.000,-
-	Harga Jual (DPP)	:	Rp. 320.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 32.000.000,- (Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan		Rp. 342.000.000,-

2) Distributor :

a)	Pembelian:		
-	Harga Beli (DPP)	:	Rp. 320.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 20.000.000,- (Pajak Masukan)
	Harga Pembelian		Rp. 342.000.000,-
b)	Penyerahan :		
-	Harga beli KB	:	Rp. 320.000.000,-
-	Keuntungan	:	Rp. 20.000.000,-
-	Harga Jual (DPP)	:	Rp. 340.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 34.000.000,- (Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan		Rp. 374.000.000,-

3) Dealer :

a)	Pembelian :		
-	Harga Beli (DPP)	:	Rp. 340.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 34.000.000,- (Pajak Masukan)
	Harga Pembelian		Rp. 374.000.000,-
b)	Penyerahan :		
-	Harga beli KB	:	Rp. 340.000.000,-
-	Keuntungan	:	Rp. 20.000.000,-
-	Harga Jual (DPP)	:	Rp. 360.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 36.000.000,- (Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan		Rp. 396.000.000,-

4) Sub-Dealer/Showroom :

a)	Pembelian :		
-	Harga Beli (DPP)	:	Rp. 360.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 36.000.000,- (Pajak Masukan)
	Harga Pembelian		Rp. 396.000.000,-
b)	Penyerahan :		
-	Harga beli KB	:	Rp. 360.000.000,-
-	Keuntungan	:	Rp. 20.000.000,-
-	Harga Jual (DPP)	:	Rp. 380.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 38.000.000,- (Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan		Rp. 418.000.000,- (yang dibayar konsumen)

Apabila konsumen yang membeli kendaraan kepada Sub-dealer atau Showroom tersebut memiliki SKB PPn BM, maka perhitungan PPN atas penyerahan kendarann bormotor dari Sub-dealer atau Showroom kepada pembeli adalah sebagai berikut :

Penyerahan :

-	Harga beli KB	:	Rp. 260.000.000,-
-	Keuntungan	:	Rp. 20.000.000,-
-	PPn BM dibayar	:	Rp. _____,- (dibebaskan dengan SKB)
-	Harga Jual (DPP)	:	Rp. 380.000.000,-
	PPN (10%)	:	Rp. 28.000.000,- (Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan		Rp. 308.000.000,- (yang dibayar konsumen)

Penjelasan

Di dalam harga jual yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak dalam angka 4 huruf b adalah sebesar Rp. 380.000.000,- di dalamnya telah termasuk PPn BM impor sebesar Rp. 100.000.000,- (butir a. 1. a). Untuk penghitungan Dasar Pajak Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM, nilai PPn BM impor sebesar Rp. 100.000.000,- harus dikurangkan dari harga jual yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak sehingga menjadi sebesar Rp. 280.000.000,-

- b. Contoh mekanisme pemungutan PPN dan PPn BM Untuk kendaraan impor dalam keadaan CKD atau kendaraan bermotor produksi dalam negeri :

1) Importir Kendaraan Bermotor: Importir Umum/industri Perakitan/ATPM.

a)	impor :		
-	Nilai Impor (DPP)	:	Rp. 200.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 20.000.000,- (Pajak Masukan)
-	PPn BM (-%)	:	Rp. -
	Harga Impor	:	Rp. 220.000.000,-
b)	Penyerahan :		
-	Harga beli KB	:	Rp. 200.000.000,-
-	Keuntungan	:	Rp. 20.000.000,-
-	Harga Jual (DPP)	:	Rp. 220.000.000,-
-	PPn BM (50%)	:	Rp. 110.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 22.000.000,- (Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan	:	Rp. 352.000.000,-

2) Distributor :

a)	Pembelian:		
-	Harga Beli (DPP)	:	Rp. 220.000.000,-
-	PPn BM (50%)	:	Rp. 110.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 22.000.000,- (Pajak Masukan)
	Harga Pembelian	:	Rp. 352.000.000,-
b)	Penyerahan :		
-	Harga beli KB	:	Rp. 330.000.000,-
-	Keuntungan	:	Rp. 20.000.000,-
-	Harga Jual (DPP)	:	Rp. 350.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 35.000.000,- (Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan	:	Rp. 385.000.000,-

3) Dealer :

a)	Pembelian :		
-	Harga Beli (DPP)	:	Rp. 350.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 35.000.000,- (Pajak Masukan)
	Harga Pembelian	:	Rp. 385.000.000,-
b)	Penyerahan :		
-	Harga beli KB	:	Rp. 350.000.000,-
-	Keuntungan	:	Rp. 20.000.000,-
-	Harga Jual (DPP)	:	Rp. 370.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 37.000.000,- (Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan	:	Rp. 407.000.000,-

4) Sub-Dealer/Showroom :

a)	Pembelian :		
-	Harga Beli (DPP)	:	Rp. 370.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 37.000.000,- (Pajak Masukan)
	Harga Pembelian	:	Rp. 407.000.000,-
b)	Penyerahan :		
-	Harga beli KB	:	Rp. 370.000.000,-
-	Keuntungan	:	Rp. 20.000.000,-
-	Harga Jual (DPP)	:	Rp. 390.000.000,-
-	PPN (10%)	:	Rp. 39.000.000,- (Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan	:	Rp. 429.000.000,- (yang dibayar konsumen)

DIREKTUR JENDERAL

ttd

MACHFUD SIDIK

CONTOH PENGHITUNGAN PPN DAN PPn BM KENDARAAN BERMOTOR YANG BERASAL DARI SASIS
(DEALER SEBAGAI WAJIB PUNGUT PPn BM)

- 1 Dealer " B" membeli sasis kendaraan bermotor dari Main Dealer "A" seharga Rp 100.000.000,- dengan potongan harga sebesar Rp 1.000.000,- (termasuk PPN).
- 2 Dealer "B" menyuruh Karoseri "C" mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan bermotor angkutan orang dengan ongkos sebesar Rp.10.000.000,- dan PPN dipungut oleh Karoseri "C" sebesar Rp.1.000.000,-.
- 3 Dealer " B" kemudian menjual kendaraan hasil rakitan tersebut kepada pembeli dengan harga Rp 150.000.000 (termasuk PPN dan PPn BM).
- 4 PPn BM terutang dan dipungut oleh Dealer "B" dengan tarif 15%.

PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN OLEH DEALER "B" ADALAH :

Pembelian :

Harga Beli Sasis dari Main Dealer "A"	Rp. 100.000.000,-
Potongan pembelian	Rp. <u>1.000.000,-</u>
Harga beli sasis (termasuk PPN)	Rp. 99.000.000,-
DPP PPN atas pembelian sasis (100/110 x Rp.99.000.000,-)	Rp. 90.000.000,-
PPN atas pembelian sasis (10% x Rp.90.000.000,-)	Rp. 9.000.000,-
Biaya Karoseri	Rp. 11.000.000,-
PPN atas biaya karoseri	Rp. 1.000.000,-

Penjualan (Off The Road) :

Harga Jual termasuk PPN (10%) dan PPn BM (15%)	Rp. 150.000.000,-
DPP PPN dan PPn BM (100/125 xRp. 150.000.000,-)	Rp. 120.000.000,-
PPN terutang (10% x Rp.120.000.000,-)	Rp. 12.000.000,-
PPn BM terutang (15% x Rp.120.000.000,-)	Rp. 18.000.000,-

Perhitungan PPN Dan PPn BM atas transaksi tersebut :

1) PPN	Rp. 12.000.000,-
- PAJAK KELUARAN (10% x Rp 120.000.000,-)	
- PAJAK MASUKAN :	
- pembelian sasis	Rp. 9.000.000,-
- jasa karoseri	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Jumlah pajak Masukan	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
PPN yang harus disetor	Rp. 2.000.000,-
2) PPn BM yang harus disetor.	
15 % X Rp. 120.000.000	Rp. 18.000.000,-

DIREKTUR JENDERAL

ttd

MACHFUD SIDIK